

# TELAH KEPASTIAN HUKUM TERHADAP MASA TUNGGU TERPIDANA MATI PADA PENGAJUAN UPAYA HUKUM LUAR BIASA

Frendi Setiawan\*<sup>1</sup>, Muhammad Rustamaji<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: [frendisetiawan365@gmail.com](mailto:frendisetiawan365@gmail.com)

---

**Abstrak:** Artikel ini membahas terkait kepastian masa tunggu terpidana mati sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru) serta jangka waktu pengajuan upaya hukum luar biasa seperti grasi dan peninjauan kembali terhadap putusan yang sudah *inkracht* sebagai wujud pemenuhan hak asasi manusia sebelum dilakukan eksekusi pidana mati. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat perskriptif dengan jenis data sekunder meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan, selanjutnya digunakan teknik analisis yang digunakan adalah metode deduktif. Penelitian ini menghasilkan pengaturan terhadap masa tunggu terpidana mati sebelum berlakunya KUHP baru masih belum memberikan kepastian terkait batas waktu pengajuan peninjauan kembali yang diatur dalam Pasal 264 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Putusan Nomor 107/PUU-XIII/2015 Tentang Pengajuan Jangka Waktu Grasi sehingga menyebabkan tidak adanya kepastian hukum terhadap eksekusi putusan pidana mati karena membutuhkan waktu yang tidak terbatas untuk memenuhi hak-hak terpidana.

**Kata Kunci:** Kepastian Hukum, Masa Tunggu, Pidana Mati

*Abstract : This article discusses the certainty of the waiting period for death row inmates before the enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (New Criminal Code) as well as the time period for submitting extraordinary legal remedies such as pardon and review of decisions that have been *inkracht* as a form of grant. human rights before the death penalty is executed. This type of research is normative legal research that is descriptive in nature with secondary data types including primary and secondary legal materials. The technique for collecting legal materials is carried out by literature study, then the analytical technique used is the deductive method. This research resulted in regulations regarding the waiting period for death row inmates before the enactment of the new Criminal Code which still does not provide certainty regarding the deadline for submitting a review as regulated in Article 264 paragraph 3 of the Criminal Procedure Code (KUHP) and Decision Number 107/PUU-XIII/2015 Regarding the application for a period of clemency, this results in the lack of legal certainty regarding the execution of the death penalty because it requires an unlimited amount of time to fulfill the rights of the convict.*

**Keywords:** Legal Certainty, Waiting Period, Death Penalty

---

## 1. Pendahuluan

Pidana mati merupakan pidana yang paling berat di Indonesia, hal ini dikarenakan pidana mati memang ditujukan kepada terpidana yang tidak dapat diampuni kesalahannya, namun dengan tidak mengesampingkan hak-haknya pula untuk

mengajukan Upaya hukum seperti banding dan kasasi sebelum putusan *inkracht* dan ada juga Upaya hukum luar biasa setelah putusan *inkracht* seperti grasi dan peninjauan Kembali. Pada Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dijelaskan bahwa pidana mati merupakan pidana pokok dengan sanksi yang paling berat, adanya pasal tersebut memberikan otoritas kepada hakim untuk merampas nyawa terpidana jika terbukti secara sah melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:2-3/PUU-V/2007 yang membahas permohonan uji materiil terhadap sanksi pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, menyimpulkan bahwa ketentuan yang mengatur ancaman pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika tidak bertentangan dengan Pasal 28A dan Pasal 28I ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang menjamin hak untuk hidup dan Penjelasan Pasal 9 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa: “Penjatuhan pidana mati dalam keadaan tertentu tidak melanggar hak untuk hidup”<sup>1</sup>

Pada dasarnya penerapan pidana mati bertentangan dengan ketentuan hukum hak asasi manusia Internasional. Dalam ketentuan hukum hak asasi manusia internasional secara tegas menyatakan bahwa pidana mati bertentangan dengan prinsip yang diatur di dalam konvenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (*International in Civil and Political Rigts-ICCPR*). Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 6 ayat 1 ICCPR yang berbunyi: 4 “Setiap manusia berhak atas hak untuk hidup dan mendapatkan perlindungan hukum dan tiada yang dapat mencabut hak itu. Namun pemberlakuan terhadap ketentuan pidana mati dapat dibenarkan sepanjang menyangkut tindakantindakan kriminal yang dikualifikasikan sebagai pelanggaran HAM berat dan layak diganjar dengan hukuman mati”,hal ini sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 6 *International Covenant on Civil and Political Rights*.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM yang telah diolah oleh tim ICJR, data rekapitulasi terpidana mati yang belum dieksekusi per 9 Oktober 2019 yang memuat 274 orang dengan persebaran usia antara 20-30 tahun sebanyak 50 orang, usia 31-40 tahun sebanyak 73 orang, usia 41-50 tahun sebanyak 88 orang, dan usia >50 tahun sebanyak 63 orang. Terpidana mati yang mengajukan upaya hukum atau permohonan grasi, maka proses eksekusi tidak dapat dilaksanakan sampai adanya Keputusan Presiden tentang penolakan grasi yang kemudian telah diterima oleh terpidana mati. “Pelaksanaan eksekusi mati harus memperhatikan kepentingan hak-hak terpidana mati”. Secara yuridis memang dibenarkan untuk dilakukannya penundaan eksekusi. Berikut merupakan alasan yang dapat menunda eksekusi pidana mati<sup>2</sup>:

1. Adanya permintaan penundaan dari terpidana,
2. Terpidana dalam keadaan hamil
3. Terpidana mengajukan grasi,
4. Terpidana mengajukan upaya hukum luar biasa berupa kasasi dem kepentingan hukum dan peninjauan kembali kepada Presiden.

---

<sup>1</sup> Mohamad Faiz, “Penjatuhan Pidana Mati Dalam Sistem Hukum Indonesia,” Jurnal Hukum (2008).

<sup>2</sup> Roni Efendi, “Konstitusionalitas Masa Tunggu Eksekusi Bagi Terpidana Mati Dalam Sistem Pidanaan,” Jurnal Konstitusi (2019).

Terpidana mati yang menjalani masa tunggu berada dalam situasi yang tidak pasti dan merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia lanjutan. Salah satu contohnya adalah pidana ganda, di mana terpidana mati yang menjalani pembinaan seperti warga binaan tanpa batas waktu menghadapi dua jenis pidana pokok, yaitu pidana penjara dan pidana mati. Selain itu, masa tunggu yang terlalu lama berdampak negatif pada kesehatan mental terpidana mati, menyebabkan mereka mengalami tekanan psikis, stres, dan perasaan takut yang berkepanjangan. Seorang contoh terpidana mati yang mengalami tekanan psikis adalah Sugiono, atau Sugik, yang dipenjarakan atas pembunuhan satu keluarga pada tahun 1995 sekarang mengalami gangguan kejiwaan, dan eksekusi pidana mati terancam tidak dapat dilakukan sampai yang bersangkutan pulih dari keadaannya.

Dengan demikian, pidana mati telah menjadi kenyataan dan keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai sosial dan budaya suatu negara. Oleh karena itu, menurut Muladi upaya yang harus dilakukan oleh berbagai negara di dunia adalah bagaimana membuat pengaturan hukum agar eksekusi pidana mati menjadi lebih manusiawi. Tetapi yang menjadi persoalan adalah bahwa peraturan perundang undangan yang mengatur tentang pidana mati di Indonesia tidak mengatur secara pasti kapan tenggat waktu pelaksanaan eksekusi pidana mati sejak terpidana divonis hukuman mati oleh majelis hakim. Ketidakpastian ini menimbulkan masalah sebab ketidakpastian tersebut membawa dampak bagi terlanggarnya hak asasi terpidana dalam hak memperoleh kepastian hukum<sup>3</sup>.

Berdasarkan isu hukum diatas, penulis tertarik untuk membahas bagaimana sebenarnya aturan hukum terkait batas waktu pengajuan upaya hukum luar bias aitu sendiri dan apakah jika tidak diatur, kepastian hukum terhadap eksekusi pidana mati masih ada atau hanya pidana pajangan semata.

## 2. Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Menurut pendapat dari Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menemukan suatu kebenaran koherensi, yaitu aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum. Pendekatan penelian ini adalah pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*), Mengutip pendapat Peter Mahmud Marzuki Pendekatan Konseptual yakni pendekatan yang dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi serta dibantu pula dengan pendekatan kasus yang akan memberikan gambaran langsung terhadap isu hukum yang penulis bahas. Dalam penelitian ini digunakan teknik analisis bahan hukum dengan metode silogisme melalui pola pikir deduktif yaitu proses berpikir yang berpangkal pada premis mayor dan premis minor.<sup>4</sup>

<sup>3</sup> Rudi Effendy Siregar, "Kepastian Hukum Masa Tunggu Eksekusi Pidana Mati," *Jurnal Of Academic Literature Review* 1, no. 7 (2022).

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Surabaya: Kencana Premada Media Group, 2021).

### 3. Telaah Kejelasan Aturan Hukum terkait Masa Tunggu Terpidana Mati pada Pengajuan Upaya Hukum Luar Biasa Berdasarkan Perspektif Kepastian Hukum

Pidana mati pada dasarnya merupakan pidana yang paling berat bagi semua terpidana, hal ini pun juga menimbulkan pro kontra di masyarakat sehingga dengan adanya pro kontra tersebut berujung kepada pelaksanaan eksekusi pidana mati yang tidak efektif dan efisien<sup>5</sup>. Adanya KUHP baru menjelaskan bahwa pidana mati tidak lagi menjadi pidana yang dapat diajukan secara *primum remedium*, hal ini mengakibatkan pidana mati hanya dapat dijatuhkan dengan alasan-alasan yang sangat penting sehingga pidana mati baru dapat dijatuhkan setelah adanya pemidanaan diberikan. Hal ini sesuai dengan tujuan hukum Indonesia kedepan yaitu hukum progresif, dimana konsep hukum progresif menjelaskan bahwa hukum harus mengikuti perkembangan zaman dan pada saat ini hak asasi manusia sangat diperhitungkan. Pemikiran hukum progresif salah satunya bersumber pada pemikiran Satjipto Rahardjo seorang ahli hukum yang menginginkan adanya hukum yang berpandangan kepada manusia sehingga dapat menemukan sebuah peraturan manusia dengan tujuan keadilan sedangkan Hans Kelsen dengan teori hukum murninya berpandangan hukum harus didasarkan pada aturan yang seharusnya (*das sollen*), dua pandangan tersebut bisa dijadikan satu kesatuan agar dapat mendorong perkembangan hukum progresif kedepannya dengan tetap tidak mengesampingkan *reine rechtslehre* dalam memanusiasikan manusia dalam aturan hukum<sup>6</sup>.

Seiring dengan perkembangan zaman penerapan pidana mati di Indonesia seakan-akan mati suri dalam eksekusinya, tercatat pelaksanaan eksekusi pidana mati terakhir dilaksanakan pada tahun 2016 dengan dieksekusinya 1 (satu) Warga Negara Indonesia yaitu Fredy Budiman dan 3 (tiga) Warga Negara Asing serta 10 (sepuluh) terpidana mati yang tidak jadi di eksekusi pada saat eksekusi 47 tersebut. Artinya sudah 8 (delapan) tahun lamanya tidak ada eksekusi pidana mati padahal ada terpidana mati yang dapat dieksekusi pidana mati dengan peninjauan kembali serta grasi sudah ditolak. Sehingga pidana mati menjadi salah satu fokus perubahan dalam KUHP baru, Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa adanya tujuan pemidanaan sebagai alasan, sanksi pidana mati sebagai sarana paling terakhir atau sebagai yang dikecualikan, sebetulnya bukan hanya sebagai memperbaiki, mengatur ataupun menertibkan individu yang terkait atau masyarakat secara umumnya. Ibaratnya dalam dunia kedokteran operasi atau amputasi juga bukan sebagai yang utama namun sebagai sarana terakhir<sup>7</sup>. Dalam hal ini Barda Nawawi Arief membandingkan bahwa tujuan pemidanaan dalam pidana mati sama seperti menangani orang yang sakit yang dibawa ke dokter. Ditegaskan dalam Pasal KUHP baru bahwa pidana mati menjadi pidana alternatif<sup>8</sup>.

---

<sup>5</sup> Wulan Puji Anjarsari, "Pengaturan Tenggat Waktu Pelaksanaan Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* 2, no. 3 (2021).

<sup>6</sup> Muhammad Rustamaji, *Pilar-Pilar Hukum Progresif* (Yogyakarta: Thafa Media, 2016).

<sup>7</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)* (Jakarta: Kencana, 2008).

<sup>8</sup> Leo Arwansyah, dkk "Batas Waktu Pelaksanaan Pidana Mati Dalam Perspektif Kepastian Hukum Dan Keadilan Di Indonesia," *Pampas: Journal Of Criminal* 13 (2020).

Pidana mati yang menjadi pidana alternatif akan memberikan masalah terhadap eksekusi pidana mati. Pada Pasal 270 KUHP menjelaskan bahwa yang melaksanakan putusan pengadilan adalah Jaksa dengan syarat bahwa putusan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan panitera mengirimkan salinan putusan. Dalam prakteknya sendiri terhadap eksekusi putusan yang bukan merupakan putusan pidana mati masih seringkali terjadi keterlambatan eksekusi karena pada pasal 270 KUHP tersebut tidak memberikan patokan waktu berapa lama salinan putusan itu harus diselesaikan yang mengakibatkan lamanya terhadap eksekusi putusan, walaupun oleh pihak pengadilan memperbolehkan jika hanya menggunakan petikan putusan saja, namun hal tersebut justru menjadi permasalahan baru karena dari pihak penasihat hukum terpidana pasti akan mempermasalahkan hal tersebut karena tidak menjamin adanya keadilan bagi terpidana. Kurang jelas dan komprehensifnya aturan hukum formil dalam KUHP telah mengakibatkan lambatnya proses penegakan hukum khususnya dalam pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap<sup>9</sup>. Perihal adanya pengaturan yang masih belum komprehensif dan kurang tegasnya jangka waktu eksekusi oleh jaksa eksekutor menyebabkan eksekusi pidana mati menjadi isu yang kontroversial karena pelaksanaannya harus dilakukan setelah upaya hukum luar biasa dan grasi ditolak. Namun, sebagaimana diketahui pidana mati di Indonesia baru dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Pelaksanaan pidana mati masih juga dapat tertunda dan bahkan terpidana tidak kunjung dieksekusi. Kemudian masa tunggu eksekusi tidak diatur dalam Pasal 11 KUHP yang menyebabkan memang tidak ada garansi yang jelas bagi jaksa eksekutor untuk melaksanakan pidana mati dan tidak sesuai dengan penerapan asas kepastian hukum. tetapi setelah dilakukan penulusuran lebih lanjut terhadap peraturan perundang-undangan terdapat beberapa alasan secara yuridis yang dapat menunda eksekusi pidana mati dalam perspektif sistem pemidanaan yaitu<sup>10</sup> :

1. Adanya permintaan dari Terpidana penundaan eksekusi pidana mati dapat dilakukan karena perihal permintaan terpidana.  
Berkenaan dengan hal ini dapat ditemukan dalam Pasal 6 ayat 2 Penetapan Presiden Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati di Indonesia menerangkan bahwa: Apabila terpidana hendak mengemukakan sesuatu, maka keterangan atau pesannya itu diterima oleh Jaksa Tinggi/Jaksa tersebut.
2. Terpidana dalam Kondisi Hamil  
Pada pasal 7 Penetapan Presiden Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati menerangkan bahwa apabila terpidana hamil, maka pelaksanaan pidana mati baru dapat dilaksanakan empat puluh hari setelah anaknya dilahirkan. Artinya eksekusi pidana mati tidak akan dilakukan jika terpidana mati dalam keadaan hamil. Hal ini merupakan alasan rasional dengan mempertimbangkan kondisi biologis terpidana dan janin yang ada dalam kandungan terpidana bukan sebagai pelaku tindak pidana.
3. Pengajuan Grasi

<sup>9</sup> Asmaran Rian, Marselius Yohanes, "Pelaksanaan Aturan Limitasi Waktu Eksekusi Terpidana Mati," Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta (2017).

<sup>10</sup> Djernih Sitanggang, *Kepastian Hukum Masa Tunggu Eksekusi Pidana Mati Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Menuju Pembaharuan Hukum Pidana.*, Pertama. (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2018).

Grasi yang diajukan oleh terpidana mati yang mengakibatkan eksekusi dari seorang terpidana mati tertunda pelaksanaannya begitu lama pasca jatuhnya vonis pengadilan, karena masih diberikan hak-haknya sebagai terpidana. Hak-hak tersebut di antaranya mengajukan permohonan pengampunan kepada Presiden (grasi). Namun Undang-Undang tentang grasi, tidak memberikan batasan waktu pengajuan permohonan grasi bagi terpidana mati, sehingga dalam pelaksanaannya menyebabkan eksekusi atau pelaksanaan pidana mati menjadi tertunda sampai dengan batas waktu yang tidak terbatas. Untuk membatasi hal tersebut Undang-Undang tentang Grasi telah memberikan batas waktu pengajuan grasi. Pengaturan batas waktu pengajuan grasi tersebut relevansinya dengan sistem pemidanaan adalah agar tidak menimbulkan inkonsistensi dalam hal penegakan hukum pidana. Sehingga penjatuhan pidana menjadi sesuatu yang mutlak harus segera dilaksanakan khususnya eksekusi terhadap terpidana mati sebagai pembalasan kepada para pelaku tindak pidana. Pada pengajuan grasi terdapat ketidakpastian terhadap jangka waktu pengajuannya yakni berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107-PUU-XIII/2015 yang menjelaskan Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, pembatasan jangka waktu pengajuan permohonan grasi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang tentang Grasi yang mengatur mengenai permohonan grasi diajukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap ternyata potensial menghilangkan hak konstitusional terpidana. Maka dari itu Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan, Mahkamah berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, dalam amar putusannya Mahkamah menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Dalam putusan tersebut dapat diketahui adanya keberatan dari pemohon dengan jangka waktu 1 (satu) tahun untuk mengajukan grasi setelah adanya putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap dan dikabulkan oleh hakim untuk menganulir pasal tersebut dengan tidak memberikan jangka waktu membuat semakin lamanya proses eksekusi pidana mati karena tidak ada jaminan novum/bukti baru dapat ditemukan pula dengan waktu yang tidak dibatasi tersebut.

4. Upaya Hukum Luar Biasa terbagi menjadi 2 (dua) yaitu
  - a. Kasasi demi kepentingan hukum

Kasasi demi kepentingan hukum merupakan upaya hukum luar biasa yang diatur dalam bagian kesatu Bab XVIII KUHAP mulai dari Pasal 259 sampai dengan Pasal 262. Dalam peraturan lama yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Susunan, Kekuasaan dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia dijelaskan bahwa kasasi demi kepentingan hukum ini diatur bersama dengan kasasi biasa dalam Pasal 1734 yang menjelaskan bahwa kasasi dapat dilakukan atas permohonan pihak yang berkepentingan atau atas permohonan Jaksa Agung karena Jabatannya.

Kasasi demi kepentingan hukum dapat diajukan terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yaitu putusan Pengadilan Negeri dan Putusan Pengadilan Tinggi. Putusan yang dapat diajukan upaya hukum kasasi demi kepentingan hukum adalah putusan yang mengandung kekeliruan dalam penerapan hukum, cara mengadili tidak dilaksanakan

menurut ketentuan undang-undang dan pengadilan telah melampaui batas wewenangnya. Sehingga putusan kasasi demi kepentingan hukum tidak merugikan para pihak yang berkepentingan.

b. Peninjauan Kembali

Peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) peninjauan kembali dapat dimintakan kepada Mahkamah Agung. Terkait dengan tentang tenggang waktu mengajukan permintaan peninjauan kembali KUHAP telah mengaturnya dalam beberapa Pasal sebagai berikut : Pasal 264 ayat 3 Permintaan peninjauan kembali tidak dibatasi dengan suatu jangka waktu dan Pasal 268 ayat 3 KUHAP yang menjelaskan bahwa permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja. Pasal tersebut di atas secara tegas menetapkan bahwa permintaan mengajukan peninjauan kembali tanpa batas waktu. Tidak ada batas waktu untuk mengajukan peninjauan kembali, yang perlu diperhatikan adalah ada atau tidaknya alasan yang mendukung untuk diajukan permohonan peninjauan kembali yang bukannya malah memberikan atau mengakomodir hak terpidana mati namun justru dijadikan alasan penundaan eksekusi pidana mati.

Namun dalam perkembangan selanjutnya Mahkamah Konstitusi pernah membatalkan Pasal tersebut di atas melalui putusannya Nomor 34/PUU-XI/2013 yang membatasi pengajuan peninjauan kembali hanya satu kali yang dimohonkan oleh mantan Ketua Komisi Pemberantas Korupsi Antasari Azhar maka peninjauan kembali dapat diajukan berkali-kali. Terkait dengan persoalan peninjauan kembali yang dapat diajukan berkali-kali berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, MA menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana. Pada point 3 (tiga) SEMA menegaskan bahwa peninjauan kembali hanya bisa dilakukan satu kali. SEMA ini sekaligus mengesampingkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Menurut penulis persoalan peninjauan kembali ini memang lebih tepat jika dalam pengajuan harus dibatasi, artinya apabila peninjauan kembali yang diajukan oleh terpidana mati ditolak berarti sebagai kausalitasnya adalah terpidana harus segera dieksekusi. Karena dengan tidak dibatasinya permohonan pengajuan peninjauan kembali ini maka semakin tidak ada kejelasan kedudukan masa tunggu eksekusi.

Adanya alasan-alasan penundaan eksekusi pidana mati tersebut merupakan salah satu faktor mengapa eksekusi pidana mati di Indonesia seakan-akan tiada, padahal hukum positif di Indonesia sendiri masih menerapkan adanya pidana mati dan tiap tahunnya vonis pidana mati selalu ada dan jika tidak dilakukan eksekusi pidana mati maka terpidana berada dalam ketidakpastian hukum, begitupun juga dengan negara Indonesia yang harus menjamin kehidupan terpidana yang menunggu eksekusi pidana mati dilakukan.

Setelah dilakukan pengkajian secara mendalam tentang kebijakan penundaan penerapan pidana mati, bahwa terdapat beberapa efek atau dampak yang ditimbulkan

dari penundaan dalam eksekusi pidana mati. Adapun beberapa dampak terhadap penundaan eksekusi pidana mati yakni antara lain :

1. Terjadinya ketidakpastian hukum yang mengakibatkan terpidana mati tidak bisa menggunakan hak-haknya untuk diperlakukan secara adil dimata hukum;
2. Adanya perlakuan yang diskriminatif yakni dengan membeda-bedakan masa hukuman antara terpidana mati yang satu dengan yang lainnya;
3. Adanya indikasi penyiksaan terhadap terpidana mati yakni dengan memberlakukan pidana mati ditambah dengan pidana penjara (dalam kurun waktu yang tidak menentu).

Berdasarkan Data dari Ditjen PAS Kemenkumham per 11 Agustus 2022 dijelaskan jika Sepanjang periode 2021 sampai Agustus 2022 ada penambahan sebanyak 24 orang (6%) yang duduk di dalam deret tunggu pidana mati di Indonesia. Penambahan 6% ini bisa dikatakan relatif menurun dibandingkan dengan rasio penambahan tahun-tahun sebelumnya. Dengan penambahan 64 tertinggi sebanyak 33% jatuh di periode 2017-2018, diikuti peningkatan 30% dari periode 2019-2020, 25% dari periode 2018-2019, kemudian 13% dari tahun 2020-2021. Total terpidana mati yang saat ini berada di deret tunggu eksekusi mati di Indonesia ada 428 orang. Dengan adanya hal tersebut sudah jelas bahwa setiap tahunnya terpidana mati yang tidak mendapatkan kepastian hukum akan selalu meningkat dan semakin memperburuk pelaksanaan eksekusi pidana mati itu sendiri jika tidak adanya pengaturan jangka waktu yang jelas<sup>11</sup>.

Selain itu, yang harus diketahui dalam pelaksanaan pidana mati, tidak ada peraturan yang jelas mengenai mekanisme penempatan termasuk pembinaan terpidana mati dalam deret tunggu sebelum dilaksanakannya eksekusi. Satu-satunya aturan yang menjelaskan hal tersebut adalah ketentuan Pasal 5 Penetapan Presiden Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum dan Militer. Dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa terpidana mati yang menunggu pelaksanaan pidana mati ditahan dalam penjara atau di tempat lain yang khusus ditunjuk oleh Jaksa Tinggi/Jaksa<sup>12</sup>. Dalam aturan lain mengenai pelaksanaan pidana mati yang lebih baru yaitu Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati. Walaupun tidak secara spesifik menyebutkan tentang aturan penempatan terpidana mati, namun dalam Pasal 11 ayat 2 disiratkan opsi lokasi terpidana mati sebelum eksekusi hanya pada Lapas. Dalam penempatan di Lapas dengan skema pembinaan terdapat aturan yang menjelaskan bentuk dan mekanisme pembinaan tapi hal tersebut tidak sama sekali dijelaskan mekanisme pembinaan untuk terpidana mati. Aturan pelaksana Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan dan Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan, menjelaskan 3 (tiga) tahapan pembinaan yang terdiri dari tahap awal, lanjutan, dan akhir yang disesuaikan dengan lamanya masa pidana penjara, hal ini jelas tidak dapat berlaku bagi terpidana mati<sup>13</sup>.

---

<sup>11</sup> Eko Soponyono, dkk, ""Pelaksanaan Pidana Mati Di Indonesia Pasca Reformasi Dari Perspektif Hak Asasi Manusia.," Diponegoro Law Journal, 5, no. 4 (2016): 1-16.

<sup>12</sup> Marwan Effendry, *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi Dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2007).

<sup>13</sup> Firdaus Okky Chahyo Nugroho, dkk "Alternatif Penanganan Deret Tunggu Terpidana Mati Di Lembaga Permasarakatan Dalam Konstruksi Hak Asasi Manusia," Jurnal HAM 12, no. 3 (2021).

Namun pada praktiknya, karena terpidana mati ditempatkan pada Lapas, bergabung dengan terpidana lain, dan dalam kurun waktu di deret tunggu bisa mencapai bertahun-tahun mau tidak mau petugas pemsayarakatan menyertakan terpidana mati dalam program pembinaan sehingga pendampingan dilakukan. Hal ini menyebabkan pihak Lapas telah melakukan kebijakan yang ilegal dengan memasukan terpidana mati dalam Lapas karena tidak ada hukum positif sama sekali yang mengatur mekanisme penempatan terpidana mati. Kemudian sampai saat ini belum ada mekanisme yang menjelaskan kemungkinan komutasi pidana mati diberlakukan berdasarkan keberhasilan pembinaan. Alhasil terpidana mati menjalani 2 (dua) bentuk hukuman tanpa kejelasan, yaitu pidana penjara yang tidak berujung pada kembali ke masyarakat dan eksekusi mati itu sendiri<sup>14</sup>.

Keadaan fenomena masa tunggu yang juga dikategorikan sebagai keadaan yang tidak manusiawi dan merendahkan harkat dan martabat manusia, jelas tidak sejalan dengan sila kedua Pancasila. Sila kedua sendiri mengamanatkan bahwa kemanusiaan yang adil dan beradab sehingga keadilan di Indonesia harus dijunjung tinggi tanpa memandang suku,ras, dan agama. Indonesia yang beberapa kali memperkenalkan metode moderasi hukuman mati dengan mempertemukan konsep abolisionis dan rentensionis cara Indonesia, perlu untuk dinyatakan dalam peraturan yang lebih teknis, sebagaimana disebutkan dalam KUHP baru agar nantinya dapat dilaksanakan sesuai dengan cita-cita hukum progresif. Untuk itu, menghadirkan komitmen dalam hukum pidana Indonesia dan pandangan Pancasila untuk memastikan adanya komutasi terpidana mati adalah sebuah jalan yang harus layak untuk ditempuh demi terciptanya kepastian, keadilan dan kebermanfaatan hukum<sup>15</sup>.

#### 4. Kesimpulan

Pidana mati merupakan pidana pokok yang sanksinya paling berat dari semua jenis pidana, namun dalam mewujudkan hukum progresif, pidana mati tidak lagi dijadikan pidana pokok tetapi menjadi pidana alternatif sehingga penerapan pidana mati anti kedepannya tidak akan sering dihatuhkan melalui putusan oleh hakim karena ada pidana pokok yang wajib untuk diterapkan. Dengan pidana mati tidak dijadikan sebagai pidana pokok akan berdampak pada eksekusi pidana mati. Saat ini dapat dilihat bahwa pelaksanaan eksekusi pidana mati terakhir terjadi pada tahun 2016. Padahal berdasarkan Data dari Ditjen PAS Kemenkumham per 11 Agustus 2022 dijelaskan jika Sepanjang periode 2021 sampai Agustus 2022 ada penambahan sebanyak 24 orang (6%) yang duduk di dalam deret tunggu pidana mati di Indonesia dengan total 428 terpidana. Hal ini terjadi karena lamanya proses pemenuhan hak-hak terpidana mati untuk mengajukan grasi dan upaya hukum luar biasa, belum lagi dalam pasal 264 ayat 3 KUHP tidak diberikan batasan waktu pengajuan peninjauan kembali dan Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Grasi yang juga tidak memberikan batas waktu pengajuan grasi kapan sehingga pelaksanaan eksekusi pidana mati semakin tidak jelas untuk dilaksanakan. Hal ini mengakibatkan kepastian hukum yang dicita-citakan semakin sulit untuk dilakukan.

<sup>14</sup> Andi Hamzah dan Sumangilepu, *Pidana Mati Di Indonesia Di Masa Lalu, Kini Dan Masa Depan*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983).

<sup>15</sup> Robby Septian Permana Putra, dkk ““Problem Konstitusional Eksistensi Pelaksanaan Pidana Mati di Indonesia.”” *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016): 1–18.

## References

- Andi Hamzah dan Sumangilepu. *Pidana Mati Di Indonesia Di Masa Lalu, Kini Dan Masa Depan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Asmaran Rian, Marselius Yohanes. “Pelaksanaan Aturan Limitasi Waktu Eksekusi Terpidana Mati’,” *Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta* (2017).
- Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Djernih Sitanggang. *Kepastian Hukum Masa Tunggu Eksekusi Pidana Mati Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*. Pertama. Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2018.
- Eko Soponyono, dkk, “Pelaksanaan Pidana Mati Di Indonesia Pasca Reformasi Dari Perspektif Hak Asasi Manusia.” *Diponegoro Law Journal*, 5, no. 4 (2016): 1–16.
- Firdaus Okky Chahyo Nugroho, dkk. “Alternatif Penanganan Deret Tunggu Terpidana Mati Di Lembaga Perasyarakatan Dalam Konstruksi Hak Asasi Manusia.” *Jurnal HAM* 12, no. 3 (2021).
- Leo Arwansyah, dkk. “Batas Waktu Pelaksanaan Pidana Mati Dalam Perspektif Kepastian Hukum Dan Keadilan Di Indonesia.” *Pampas: Journal Of Criminal* 13 (2020).
- Marwan Effendry. *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi Dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2007.
- Mohamad Faiz. “Penjatuhan Pidana Mati Dalam Sistem Hukum Indonesia.” *Jurnal Hukum* (2008).
- Muhammad Rustamaji. *Pilar-Pilar Hukum Progresif*. Yogyakarta: Thafa Media, 2016.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Surabaya: Kencana Premada Media Group, 2021.
- Robby Septian Permana Putra, dkk “Problem Konstitusional Eksistensi Pelaksanaan Pidana Mati di Indonesia.” *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016): 1–18.
- Roni Efendi. “Konstitusionalitas Masa Tunggu Eksekusi Bagi Terpidana Mati Dalam Sistem Pidanaan.” *Jurnal Konstitusi* (2019).
- Rudi Effendy Siregar. “Kepastian Hukum Masa Tunggu Eksekusi Pidana Mati.” *Jurnal Of Academic Literature Review* 1, no. 7 (2022).
- Wulan Puji Anjarsari. “Pengaturan Tenggat Waktu Pelaksanaan Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Indonesia.” *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* 2, no. 3 (2021).